

ABSTRAK

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara berpedoman pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta PP No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat karena jabatannya dapat bertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang berarti camat dapat membuat akta peralihan hak yang obyeknya berupa hak atas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuatan akta tanah oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, serta untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara.

Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Pendekatan yuridis didasarkan pada pendekatan normative yang menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempunyai hubungan dengan PPAT, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bersifat normatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa PPATS lebih cenderung pada pembuatan akta jual beli saja, karena Camat sendiri kurang aktif, dikarenakan kesibukan dengan urusan pemerintahan di wilayahnya. Camat sebagai PPATS belum melakukan pemasangan papan nama merupakan salah satu kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016. Keterlambatan penyampaian akta dan berkas-berkasnya dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara tidak mengakibatkan batalnya akta yang telah dibuat tersebut.

Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes bersama Ikatan PPAT (IPAT) harus secara rutin mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya PPATS yang ada diwilayah kerjanya. PPAT Sementara harus selalu meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya, baik pendidikan tetap maupun pelatihan di bidang pertanahan agar dapat mengurangi kendala-kendala di lapangan serta memperkecil kesalahan yang timbul.

Kata Kunci : *Camat, PPAT Sementara, Akta Tanah*

ABSTRACT

Implementation of Land Registration Service by Sub-district Head as PPAT Meanwhile based on PP. 24 of 1997 on land registration, and PP no. 24 of 2016 concerning Officials of the Land Deed Authority. The subdistrict head because his / her position can act as an official of the land deed, which means that the sub-district may create a deed of transitional rights whose object is the right to land.

The purpose of this research is to analyze the making of land certificate by Camat in its position and function as PPAT Meanwhile in District of Bulakamba of Brebes Regency, and to know the effect of law if there is mistake in execution of making land deed by Camat as PPAT Meanwhile.

This research is with juridical-empirical approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data analysis techniques used qualitative data analysis. The juridical approach is based on a normative approach that analyzes the various laws and regulations in the land affairs field that are related to the PPAT, while the empirical approach is used to analyze the normative law.

The findings of the research show that PPATS is more likely to make the deed of sale only, because Camat itself is less active, due to busy with government affairs in the region. Camat as PPATS has not done nameplate installation is one of the obligations as described in Article 20 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 2016. Delay in the submission of deed and its files in the process of land registration conducted by the Camat as Land Acquisition Official (PPAT) While not resulting in the cancellation of the deed that has been made.

Suggestions to the Land Office of Brebes District together with the Association of PPAT (IPAT) must routinely conduct guidance and supervision of the Land Deed Authority (PPAT), especially PPATS in their working areas. PPAT While always have to improve knowledge and education, both permanent education and training in the field of land in order to reduce the constraints in the field and minimize errors that arise.

Keywords: *Camat, Interim PPAT, Land Deed*